

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 TENTANG SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA MEREK MASTERTINT

Sengketa merek antara merek terkenal “MASTERTINT” pengugat mendapatkan perlindungan hukum. perlindungan hukum atas merek telah ada di atur dalam undang undang merek nomor 20 tahun 2016. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Adapun pembuktian unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi titik tolak pertimbangan majelis hakim dalam perkara merek antara MASTERTINT yang bernaung di bawah COATINGS FOREIGN IP Co. LLC dan merek yang terlebih dahulu. menggugat merek MasterTint milik Soetrisno ke Mahkamah Agung dinilai memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kasus (case approach) bertujuan untuk mencari dasar hukum, pengertian dan aturan yang berhubungan dengan pemakaian hasil survei pasar untuk menunjukkan merek tidak digunakan, meneliti pada putusan Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 sengketa merek antara “MASTERTINT” dan “MasterTint” memiliki persamaan pada pokoknya.

Sebaiknya hakim memperbaiki dalil dengan memberikan pertimbangan yang berlandaskan hukum, karena pertimbangan hakim dapat menimbulkan masalah baru bagi para pihak yang berperkara. Pengaturan hukum merek dalam undang undang merek yang baru nomor 20 tahun 2016 telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek. penanganan terhadap pelanggaran hak merek yang sudah dapat dilakukan berbagai cara seharusnya ini sudah dapat memberikan perlindungan terhadap pemegang hak merek.

Kata kunci: Persamaan pada pokoknya, Sengketa merek, “MASTERTINT” dan “MasterTint”

ABSTRACT

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 TENTANG SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA MEREK MASTERTINT

Brand disputes between the well-known brand "MASTERTINT" and the plaintiff receive legal protection. Legal protection for brands is regulated in Trademark Law Number 20 of 2016. As previously explained, a brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, hologram, or a combination of 2 (two) or more of these elements to differentiate goods and/or services produced by individuals or legal entities in goods and/or services trading activities. The proof of the element of similarity in essence or in its entirety is the starting point for the panel of judges' consideration in the trademark case between MASTERTINT which is under COATINGS FOREIGN IP Co. LLC and brands come first. suing Soetrisno's MasterTint brand to the Supreme Court was deemed to have similar elements in essence or in its entirety.

This research is a normative legal research method using a case approach aimed at finding the legal basis, understanding and rules relating to the use of market survey results to show brands are not in use, examining decision Number 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 The trademark dispute between "MASTERTINT" and "MasterTint" has similarities in essence.

It is best for the judge to improve the argument by providing considerations that are based on law, because the judge's considerations can create new problems for the parties involved in the case. Brand legal regulations in the new trademark law number 20 of 2016 have attempted to provide legal protection for brand rights holders. The handling of brand rights violations, which can be done in various ways, should be able to provide protection for brand rights holders.

Keywords : Equality in essence, Brand disputes, "MASTERTINT" dan "MasterTint"